

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021

KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf b (Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut: b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Surat Dinas Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Dalam keputusan KPU Nomor 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

Pembentukan Satuan Tugas Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2021
- Lampiran 1 halaman